



PUTUSAN

Nomor 69 K/MIL/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AJI PRANOWO;**
Pangkat/NRP : Kopda/523166;
Jabatan : Ta Mudi Tuud Depohar 10;
Kesatuan : Lanud Husein Sastranegara;
Tempat/Tanggal Lahir : Purworejo/9 September 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Wisma Elang Jalan Sukawarna I RT 02/01
Kelurahan Cicendo, Kota Bandung;

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Pembuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 17 Oktober 2017 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Kawin Ganda" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 69 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa:
Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan;
Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer TNI-AU;
- Mohon agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan mempunyai istri siri bernama Saudari Istri 1 Nomor -- tanggal 3 Februari 2017;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -- tanggal 22 September 1999 antara Terdakwa dengan Saudari Istri 2;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor -- atas nama Aji Pranowo d.a. Jalan Sukawarna nomor 1 Rt 002/001 Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Desa Bojongloa, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung Nomor /05/2017 tanggal 3 Mei 2017;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 137-K/PM.II-09/AU/IX/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Aji Pranowo, Kopda, NRP 523166 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kawin Ganda";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
Surat-surat:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan mempunyai istri siri bernama Saudari Istri 1 Nomor -- tanggal 3 Februari 2017;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -- tanggal 22 September 1999 antara Terdakwa dengan Saudari Istri 2;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 69 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor -- atas nama Aji Pranowo d.a. Jalan Sukawarna nomor 1 Rt 002/001 Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung Nomor 18/05/2017 tanggal 3 Mei 2017;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 108-K/BDG/PMT-II/AU/XI/2017 tanggal 29 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Sahat M. Nasution, S.H., Mayor Chk NRP 2910097361171;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 137-K/PM II-09/AU/IX/2017 tanggal 23 Oktober 2017, untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Aji Pranowo, Kopda, NRP 523166 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Seorang pria telah nikah yang melakukan zina";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan mempunyai istri siri bernama Saudari Istri 1 Nomor -- tanggal 3 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -- tanggal 22 September 1999 antara Terdakwa dengan Saudari Istri 2;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor -- atas nama Aji Pranowo d.a. Jalan Sukawarna nomor 1 Rt 002/001 Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 69 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung Nomor /05/2017 tanggal 3 Mei 2017; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/137-K/PM.II-09/AU/I/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2018 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Januari 2018 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 17 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung pada tanggal 20 Desember 2017 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 17 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 69 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan perbuatan Terdakwa dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Seorang pria telah nikah yang melakukan zina" dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Bahwa berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang, Terdakwa bersama dengan Saudari Istri 1 (Saksi-2) telah tinggal bersama di kios milik Terdakwa tanpa ikatan perkawinan yang sah sejak pertengahan tahun 2010 sampai dengan bulan Maret 2017 dan Terdakwa juga telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saudari Istri 1 sampai melahirkan seorang anak laki-laki bernama Anak 1 berusia 2 (dua) bulan, padahal Terdakwa masih terikat hubungan perkawinan yang sah dengan Saudari Istri 2 (Saksi-1). Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur pasal dalam dakwaan alternatif kedua Oditur Militer, oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa selain itu alasan kasasi Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah cukup mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 194 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Bahwa alasan kasasi Oditur Militer lainnya pada hakikatnya menyangkut penilaian fakta hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan mengenai apakah benar suatu peraturan hukum

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 69 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018 oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M. Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Agung Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 69 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr.Drs.H.Dudu Duswara Machmudin, S.H.,M.Hum. Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

TTD

Hidayat Manao, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Panitera Pengganti,

TTD

Raja Mahmud, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel CHK NRP. 1910020700366

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 69 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)